



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat, antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat Tanggal lahir: Bira, 11 November 1988 (Umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dengan alamat domisili elektronik XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXXX, NIK -, Tempat Tanggal lahir: Langge, 1 Juli 1994 (Umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, Lingkungan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 2 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 7 September 2020 karena

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak di karuniai seorang anak Anak;

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Pengugat
- Tergugat Memiliki wanita idaman lain

5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Pengugat selama 3 tahun dan kemudian Tergugat tinggal bersama dengan perempuan lain tersebut yang mana Tergugat tidak tau nama wanita tersebut, namun Tergugat mengetahui tempat tinggal wanita lain tersebut.

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Februari tahun 2021, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak karena orang tua Tergugat acuh tak acuh;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan dengan mekanisme surat tercatat PT Pos Indonesia, berdasarkan tracking P2412030089164 tanggal 4 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi, namun Tergugat tidak datang dan tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan Tergugat / alamat Tergugat salah tidak dikenal sehingga petugas PT Pos tidak bertemu dengan Tergugat kemudian relaas tersebut dikembalikan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun karena ada kecacatan dalam panggilan tercatat Tergugat sehingga relaas nya menjadi tidak patut, maka Penggugat atas keinginan sendiri mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Susunan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

### **Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo (relative competentie)*;

### **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, hanya Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak hadir. Sehingga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## **Pemanggilan Sidang Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara *e-summon* sesuai dengan domisili elektronik dari Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui mekanisme surat tercatat karena dari awal Tergugat tidak mempunyai domisili elektroniknya. Oleh sebab itu Hakim menilai Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi oleh petugas PT Pos, namun tidak patut karena petugas PT Pos tidak bertemu dengan Tergugat kemudian relaas tersebut diserahkan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karena relaas tersebut cacat formil sehingga akibat hukumnya perkara *a quo* tidak bisa dilanjutkan dengan sebab relaas panggilan Tergugat tidak sah. *Vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat dari Yahya Harahap dalam bukunya (Hukum Acara Perdata halaman: 213) menjelaskan, bahwa *"Pemanggilan merupakan awal proses pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, dan agar proses pemeriksaan dapat berjalan menurut tata cara yang ditentukan, sangat bergantung kepada validitas (validity) atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita"*;

## **Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa setelah hakim memberikan keterangan dan penjelasan atas kecacatan formil dalam relaas panggilan Tergugat dimana relaas tersebut tidak sah dengan alasan yang telah disebutkan diatas, Maka Penggugat atas keinginan sendiri mencabut gugatannya;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab. Oleh karena itu, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Wgw dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

## Penutup

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

TTD

**Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**La Sahari, S.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)